



TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BEKASI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah,
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa dalam Peraturan, Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, terdapat alokasi pembiayaan berupa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun '1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

13. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Nomor 04/AK-PD/P11.031.1N111/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Kedua Peraturan Daerah Nomor 04/AK-PD/PU.031.1N111/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DAN

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BEKASI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modalisaham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi, selanjutnya disebut PDAM Bekasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memenuhi penambahan modal usaha dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan umum dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada FOAM Bekasi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang sudah ada sebelum ditetapkannva Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4-

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- (2) PDAM Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati disertai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba hasil usaha dari PDAM Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi penyertaan modal kepada PDAM Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

- (1) PDAM Bekasi berhak mengelola penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) PDAM Bekasi berkewajiban memberikan bagian laba hasil usaha kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENENTUAN MENGENAI BAGI HASIL USAHA / DEVIDEN

Pasal 7

- (1) Penentuan mengenai bagi hasil usaha dihitung dari laporan laba/(rugi) PDAM Bekasi berdasarkan hasil audit kecuali ditentukan lain oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian laba hasil usaha yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM Bekasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan sebagai sarana kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pejabat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Pengawasan umum terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam rangka pemantapan pengawasan, Bupati secara berkala dapat mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas.
- (4) Aparat pengawasan internal/Badan Pengawasan Daerah dapat melakukan pengawasan/pemeriksaan apabila diminta oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM Bekasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus
2007


BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal Agustus 9 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR